



No. 98 /SAA-U/SU-S1/2026

**KEPERCAYAAN MASYARAKAT TENTANG TRADISI
PANTANG LARANG PEREMPUAN DI DESA
TANDAN SARI KECAMATAN TAPUNG
HILIR KABUPATEN KAMPAR**

SKRIPSI

*Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh
Gelar Sarjana Agama (S.Ag) pada Prodi Studi Agama Agama*



Oleh :


**SITI NUR AZIZAH
NIM. 12230320793**

**Pembimbing I:
Dr. Alpizar, M.Si.**

**Pembimbing II
H. Abd. Ghofur, M.Ag.**

**PROGRAM S1
JURUSAN STUDI AGAMA AGAMA
FAKULTAS USHULUDDIN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
SULTAN SYARIF KASIM
PEKANBARU-RIAU
1447 H./2026. M**

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PENGESAHAN

Skripsi yang berjudul: Kepercayaan Masyarakat tentang Tradisi Pantang Larang Perempuan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Nama : Siti Nur Azizah
NIM : 12230320793
Program Studi : Studi Agama-agama

Telah dimunaqasyahkan dalam sidang panitia Ujian Sarjana Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, pada:

Hari : Rabu
Tanggal : 22 April 2026

Sehingga skripsi ini dapat diterima sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Agama (S.Ag) dalam Program Studi Agama- agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 22 April 2026

Dekan,



Dr. Rina Rehayati, M.Ag.
NIP. 19690429 200501 2 005

Panitia Ujian Sarjana

Ketua

Dr.Khotimah, M. Ag.
NIP. 19740816 200501 2 002

Sekretaris

Usman, M.Ag.
NIP. 19700126 199603 1 002

MENGETAHUI

Penguji III

Dr. Jamaluddin, M. Us.
NIP. 19670423 199303 1 004

Penguji IV

Dr. Alpizar, M.Si.
NIP. 19640625 199203 1 004

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web.www.uin-suska.ac.id,E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

Dr. Alpizar, M.Si.

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal: Skripsi Saudara/i

An. **Siti Nur Azizah**

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama : Siti Nur Azizah

NIM : 12230320793

Program Studi : Studi Agama Agama

Judul : Persepsi Masyarakat Tentang Tradisi Pantang Larang Perempuan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 13 Januari 2026
Pembimbing I


Dr. Alpizar, M.Si

NIP. 19640625 199203 1 004

2. Dilang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Disang mengup sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Cengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
b. Cengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



KEMENTERIAN AGAMA
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
FAKULTAS USHULUDDIN

كلية أصول الدين

FACULTY OF USHULUDDIN

Jl. H.R. Soebrantas No.155 KM.15 Simpang Baru Panam Pekanbaru 28293 PO.Box.1004 Telp. 0761-562223
Fax. 0761-562052 Web. www.uin-suska.ac.id, E-mail: rektor@uin-suska.ac.id

H. Abd. Ghofur, M.Ag.

DOSEN FAKULTAS USHULUDDIN

UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU

NOTA DINAS

Perihal : Skripsi Saudara/i

An. Siti Nur Azizah

Kepada Yth :

Dekan Fakultas Ushuluddin

UIN Sultan Syarif Kasim Riau

di-

Pekanbaru

Assalamu 'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Setelah kami membaca, meneliti, mengoreksi dan mengadakan perbaikan terhadap isi skripsi saudara :

Nama	: Siti Nur Azizah
NIM	: 12230320793
Program Studi	: Studi Agama Agama
Judul	: Persepsi Masyarakat tentang Tradisi Pantang Larang di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Maka dengan ini dapat disetujui untuk diuji dan diberikan penilaian, dalam sidang ujian Munaqasyah Skripsi Fakultas Ushuluddin UIN Suska Riau. Demikianlah kami sampaikan dan atas perhatiannya diucapkan terima kasih.

Pekanbaru, 12 Februari 2026
Pembimbing II

H. Abd. Ghofur, M.Ag.

NIP. 19700613 199703 1 002



PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TULIS DAN HAK CIPTA

Yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Siti Nur Azizah
 Tempat/Tgl Lahir : Tandan Sari, 21 Maret 2004
 NIM : 12230320793
 Fakultas/Prodi : Ushuluddin / Studi Agama- Agama
 Judul Proposal : Persepsi Masyarakat tentang Tradisi Pantang Larang Perempuan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Dengan ini menyatakan bahwa :

1. Skripsi ini adalah asli karya tulis saya dan belum pernah diajukan oleh siapapun untuk mendapatkan gelar akademik (sarjana), baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau maupun di perguruan tinggi lainnya
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan penelitian saya sendiri, tanpa bantuan pihak lain, kecuali arahan tim pembimbing
3. Dalam karya tulis ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau dipublikasikan oleh orang lain, kecuali secara tertulis dengan jelas dicantumkan sebagai acuan naskah dengan disebutkan nama pengarang dan dicantumkan dalam daftar kepustakaan
4. Saya dengan ini menyerahkan karya tulis ini kepada fakultas ushuluddin uin suska riau. mulai dari sekarang dan seterusnya hak cipta atas karya tulis ini adalah milik fakultas ushuluddin, dan publikasi dalam bentuk apapun harus mendapat izin tertulis dari fakultas ushuluddin
5. Pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat penyimpangan dengan ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi akademik sesuai dengan peraturan yang berlaku

Pekanbaru, 1 Desember 2025

Yang Membuat Pernyataan,



Siti Nur Azizah

NIM. 1223032073

- Hak Cipta Dilindungi Undang-undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

MOTTO

إِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٦﴾ فَإِنَّ مَعَ الْعُسْرِ يُسْرًا ﴿٥﴾

“Maka, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan.

Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”.

Q.S. Al-Insyirah (94: 5-6)



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

KATA PENGANTAR



Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdulillah, puji syukur penulis panjatkan ke hadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, karunia, dan nikmat-Nya, terutama nikmat iman, Islam, serta ilmu pengetahuan. Berkat izin dan pertolongan-Nya, penulis dapat menyelesaikan penelitian dan penyusunan skripsi ini tepat pada waktunya, dengan judul *“Kepercayaan Masyarakat tentang Tradisi Pantang Larang Perempuan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar”* sebagai salah satu syarat untuk meraih gelar Sarjana Agama pada Fakultas Ushuluddin UIN Sultan Syarif Kasim Riau, Pekanbaru. Semoga shalawat dan salam senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW sebagai pembawa kebenaran. Dengan kecintaan dan kasih sayang beliau, kita dapat menjalani kehidupan dalam naungan ajaran Islam yang bersumber dari Al-Qur'an dan Hadits.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini masih memiliki berbagai kekurangan dan belum mencapai kesempurnaan. Hal tersebut disebabkan oleh keterbatasan wawasan serta kemampuan yang dimiliki penulis. Meskipun demikian, penulis berharap karya ini dapat memberikan manfaat dalam memperluas pengetahuan dan pemahaman bagi para pembaca maupun pendengar, khususnya bagi penulis sendiri. Dalam proses penyusunan skripsi ini, penulis menerima banyak dukungan dari berbagai pihak, baik berupa ilmu, motivasi, kepercayaan, maupun bimbingan sejak tahap awal penelitian hingga penyelesaian penulisan. Atas segala bantuan dan kontribusi tersebut, penulis menyampaikan rasa terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah berperan dalam proses penelitian dan penyusunan skripsi ini. Di antaranya yaitu:

1. Penulis menyampaikan rasa terima kasih yang mendalam kepada kedua orang tua penulis, atas segala dukungan moril maupun materil yang tidak ternilai serta peran besar yang mereka berikan dalam kehidupan penulis hingga saat ini. Mereka tidak pernah lelah dalam mendidik, memberikan semangat, dan memotivasi penulis, terutama selama proses menyelesaikan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

2. Penulis mengucapkan rasa syukur yang mendalam kepada Allah SWT, karena selama proses penulisan dan penyusunan skripsi ini, segala upaya yang dilakukan tidak terlepas dari petunjuk dan pertolongan-Nya. Atas izin dan kehendak-Nya lah penelitian serta penulisan skripsi ini dapat terselesaikan dengan baik.
3. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada ibu Prof. Dr. Hj. Leny Nofianti MS, SE., M.Si., Ak., CA selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau saat ini, yang telah memberikan kesempatan dan izin kepada penulis untuk menempuh pendidikan di UIN SUSKA Riau, sehingga penulis dapat menjadi bagian dari keluarga besar almamater Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
4. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada ibu Dr. Hj. Rina Rehayati, M.Ag selaku Dekan Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, serta kepada para Wakil Dekan I, II, dan III. Semoga Fakultas Ushuluddin terus meraih kesuksesan dan menghasilkan lulusan yang mampu memberi kontribusi besar bagi agama dan bangsa.
5. Penulis menyampaikan rasa terimakasih kepada ibu Dr. Khotimah, M.Ag. selaku ketua Prodi Studi Agama Agama Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau yang telah memberikan dukungan, arahan, dan bimbingan terbaik kepada kami sebagai mahasiswa dan mahasiswa di Jurusan Studi Agama-Agama.
6. Penulis mengucapkan terima kasih kepada Bapak Dr. Alpizar, M.Si. dan Bapak H. Abd. Ghofur, M.Ag. selaku dosen pembimbing skripsi yang telah meluangkan banyak waktu dalam memberikan arahan selama proses penyusunan skripsi ini. Atas bimbingan dan dukungan dari keduanya, penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
7. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Dr. Khairiah, M.Ag. selaku dosen Penasehat Akademik yang telah memberikan banyak pengetahuan, arahan, bimbingan, serta motivasi dan nasihat berharga selama proses perkuliahan hingga penyusunan skripsi ini.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

8. Penulis menyampaikan rasa terima kasih kepada seluruh dosen Fakultas Ushuluddin Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, termasuk seluruh perangkat dan staf yang telah berperan layaknya orang tua selama menjalani masa studi. Melalui nasihat, arahan, motivasi, serta bimbingan yang diberikan, penulis akhirnya dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
9. Penulis turut menyampaikan rasa terima kasih kepada saudari kandung penulis, yaitu Vania Nur Jannah sebagai adik dari penulis, yang selalu menjadi sumber semangat ketika penulis menghadapi masa-masa sulit. Ucapan terima kasih juga ditujukan kepada kakak sepupu, Syifa Fauziah dan Ade Nurul Handayani, yang senantiasa menjadi tempat berbagi cerita serta memberikan dorongan dan kepercayaan bahwa penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan baik.
10. Penulis turut menyampaikan apresiasi kepada seluruh aparat desa serta masyarakat Desa Tandan Sari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar yang telah berkenan meluangkan waktu, memberikan dukungan, motivasi, serta berbagai kemudahan selama proses penelitian berlangsung.
11. Penulis menyampaikan apresiasi kepada rekan seperjuangan, yaitu Indriya Sari, Dhita Septiana, dan Yenita Emilia Siyam yang senantiasa memberikan semangat dalam proses penyelesaian skripsi ini. Ucapan terima kasih juga penulis tujukan kepada seluruh teman-teman Prodi Studi Agama-Agama angkatan 2022 serta semua sahabat yang tidak dapat disebutkan satu per satu, atas doa, dukungan, dan nasihat baik yang telah diberikan, hingga penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dengan baik.
12. Penulis juga menyampaikan rasa terimakasih kepada seseorang yang kehadirannya telah membawa nuansa baru dalam hidup penulis. Motivasi dan dorongan yang terus ia berikan telah menjadi kekuatan bagi penulis sehingga mampu menyelesaikan skripsi ini.
13. Penulis turut menyampaikan rasa terima kasih kepada semua pihak yang telah memberikan doa, nasihat, motivasi, bantuan, serta dukungan selama proses penyusunan skripsi ini. Meskipun tidak dapat disebutkan satu per satu, segala bentuk kebaikan dan kemurahan hati yang diberikan sangat berarti hingga

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

akhirnya penulis dapat menyelesaikan perkuliahan dan penulisan skripsi ini dengan baik di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau Pekanbaru. Semoga Allah membalas setiap kebaikan yang telah kalian berikan kepada penulis dengan balasan yang berlipat ganda. *Jazakumullahu khairan katsiran. Aamiin.*

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

Pekanbaru, 12 Februari 2026

Siti Nur Azizah
NIM: 1223032073

UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR ISI

MOTTO	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	vi
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR LAMPIRAN	ix
PEDOMAN TRANSLITERASI	x
ABSTRAK	xiii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah	1
B. Penegasan Istilah.....	5
C. Identifikasi Masalah.....	6
D. Batasan Masalah	7
E. Rumusan Masalah.....	7
F. Tujuan Penelitian	7
G. Manfaat Penelitian	8
H. Sistematika Penulisan	8
BAB II KERANGKA TEORITIS	10
A. Persepsi	10
B. Tradisi	12
C. Pantang Larang	16
D. Kajian Relevan.....	18
E. Konsep Operasional.....	23
BAB III METODE PENELITIAN	24
A. Jenis Penelitian	24
B. Waktu dan Lokasi Penelitian	24
C. Objek dan Subjek Penelitian.....	24
D. Sumber Data	24
E. Teknik Pengumpulan Data.....	26
F. Triangulasi Data.....	28
G. Teknik Analisis Data	30

BAB IV PENYAJIAN DAN ANALISIS DATA	33
A. Gambaran Umum Lokasi Penelitian.....	33
B. Hasil Penelitian dan Analisis	38
BAB V KESIMPULAN DAN SARAN.....	50
A. Kesimpulan	50
B. Saran	51
KEPUSTAKAAN	52

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR TABEL

Tabel 1 Jumlah Penduduk Berdasarkan Jenis Kelamin Desa Tandan Sari .	35
Tabel 2 Jumlah Kepala Keluarga di Desa Tandan Sari.....	36
Tabel 3 Tingkat Pendidikan Penduduk Tahun 2025	36
Tabel 4 Jumlah Tenaga Pendidik	37
Tabel 5 Jenis Mata Pencaharian Masyarakat Desa Tandan Sari.....	38

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran I Pedoman Wawancara Penelitian	55
Lampiran 2 Dokumentasi Penelitian	57



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



PEDOMAN TRANSLITERASI

Pengalihan huruf Arab-Indonesia dalam naskah ini didasarkan atas surat keputusan bersama (SKB) Menteri Agama, Menteri Pendidikan, dan Kebudayaan Republik Indonesia, tanggal 22 Januari 1998, No. 158/1987 dan 543.b/U/1987, sebagaimana yang tertera dalam buku pedoman Transliterasi Bahasa Arab (A Guide To Arabic Transliteration), INIS Fellow 1992.

A. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak Dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	B	Be
ت	Ta	T	Te
ث	Tsa	s	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha	h	Ha (dengan titik di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Z	Zet (dengan titik diatas)
ر	Ra	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
سّ	Syin	Sy	Es dan ye
ص	sad	s	Es (dengan titik di bawah)
صّ	dad	d	De (dengan titik dibawah)
ط	Ta	t	Te (dengan titik dibawah)

- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang
1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
 2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ظ	Za	z	Zet (dengan titik di bawah)
ع	‘Ain	‘	Koma terbalik (diatas)
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Vokal

Setiap penulisan bahasa Arab dalam bentuk tulisan latin vokal fathah ditulis dengan “a”, kasrah dengan “i”, dhommah dengan “u” sedangkan bacaan panjang masing-masing ditulis dengan cara berikut:

Vokal (a) panjang = A misalnya قال menjadi qala

Vokal (i) panjang = I misalnya قيل menjadi qila

Vokal (u) panjang = U misalnya دون menjadi duna

Khusus untuk bacaan ya" nisbat, maka tidak boleh diganti dengan “i”, melainkan tetap ditulis dengan “iy” agar dapat menggambarkan ya " nisbat diakhirnya. Begitu juga untuk suara diftong, wawu, dan ya" setelah fathah ditulis dengan “aw” dan “ay”. Perhatikan contoh berikut:

Diftong (aw) = و misalnya قول menjadi qawlun

Diftong (ay) = ي misalnya خير menjadi khayrun

C. Kata Sandang dan Lafadh Al Jalalah

Kata sandang berupa “al” (ال) ditulis dengan huruf kecil, kecuali terletak diawal awal kalimat, sedangkan “al” dalam lafadh al-jalalah yang berada di tengah-tengah kalimat yang di sandarkan (idhafah) maka dihilangkan.

Perhatikan contoh contoh berikut ini:

1. Al-Imam al-bukhariy mengatakan...
2. Al-Bukhariy dalam muqaddimah kitabnya menjelaskan....
3. Masya’Allah ka’na wa ma’lam yasya’lam yakun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRAK

Siti Nur Azizah (2025): Kepercayaan Masyarakat Tentang Tradisi Pantang Larang Perempuan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar

Pantang Larang merupakan bentuk komunikasi normatif adat yang secara simbolis menyampaikan larangan sosial lintas generasi. Di banyak komunitas Melayu, tabu ini berfungsi bukan hanya sebagai pembatasan perilaku tetapi juga sebagai mekanisme pengaturan moral dan pelestarian tatanan budaya. Studi ini meneliti persepsi masyarakat terhadap tradisi Pantang Larang yang ditujukan kepada perempuan di Desa Tandan Sari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, dan menganalisis dampak sosial yang dirasakan. Dengan menggunakan desain penelitian lapangan kualitatif, data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, observasi partisipan, dan dokumentasi. Informan dipilih menggunakan teknik pengambilan sampel bola salju, menghasilkan enam partisipan kunci yang mewakili latar belakang generasi dan sosial yang berbeda. Data dianalisis menggunakan metode kualitatif deskriptif untuk mengidentifikasi pola tematik yang berkaitan dengan kepercayaan, praktik, dan reinterpretasi tradisi. Temuan menunjukkan bahwa beberapa larangan yang secara khusus ditujukan kepada perempuan tetap dikenal dan, dalam beberapa kasus, dipraktikkan, seperti larangan bagi perempuan yang belum menikah untuk duduk di depan pintu, menginjak kayu bakar dengan kaki, dan pembatasan perilaku tertentu yang dikenakan pada perempuan hamil. Respons masyarakat beragam: sementara beberapa anggota terus menjunjung tinggi tabu-tabu ini sebagai ekspresi disiplin moral dan identitas budaya, yang lain semakin menganggapnya sebagai mitos simbolis dengan relevansi yang semakin berkurang dalam kehidupan kontemporer. Tradisi ini berkontribusi positif terhadap penguatan perilaku etis, kesopanan sosial, dan transmisi nilai-nilai budaya lokal. Namun, tradisi ini juga dapat menimbulkan ambivalensi atau perlawanan, terutama di kalangan perempuan yang menganggap larangan tersebut sebagai pembatasan atau tidak sesuai dengan perspektif modern tentang peran gender. Studi ini menunjukkan bahwa Pantang Larang beroperasi sebagai sistem budaya dinamis yang dinegosiasikan, diperdebatkan, dan ditafsirkan ulang dalam konteks sosial-budaya yang berubah.

Kata kunci: Tradisi, Pantang Larang, Gender, Komunikasi Budaya, Kearifan Lokal.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ABSTRACT

Siti Nur Azizah (2025): Community Perceptions of Female Targeted Taboos (*Pantang Larang*) in Tandan Sari Village, Kampar Regency

Pantang Larang constitutes a form of indigenous normative communication through which social prohibitions are transmitted symbolically across generations. In many Malay communities, these taboos function not merely as behavioral restrictions but as mechanisms for moral regulation and the preservation of cultural order. This study investigates community perceptions of female-targeted *Pantang Larang* traditions in Tandan Sari Village, Tapung Hilir District, Kampar Regency, and analyzes their perceived social impacts. Employing a qualitative field research design, data were collected through in-depth interviews, participant observation, and documentation. Informants were selected using a snowball sampling technique, resulting in six key participants representing different generational and social backgrounds. The data were analyzed using descriptive qualitative methods to identify thematic patterns related to belief, practice, and reinterpretation of the tradition. The findings indicate that several prohibitions specifically directed at women remain known and, in some cases, practiced such as the prohibition against unmarried women sitting in front of doorways, stepping on firewood with one's feet, and certain behavioral restrictions imposed on pregnant women. Community responses vary: while some members continue to uphold these taboos as expressions of moral discipline and cultural identity, others increasingly regard them as symbolic myths with diminishing relevance in contemporary life. The tradition contributes positively to the reinforcement of ethical conduct, social decorum, and the transmission of local cultural values. However, it may also generate ambivalence or resistance, particularly among women who perceive such prohibitions as restrictive or incompatible with modern perspectives on gender roles. This study demonstrates that *Pantang Larang* operates as a dynamic cultural system negotiated, contested, and reinterpreted within changing socio-cultural contexts.

Keywords: Tradition, *Pantang Larang*, Gender, Cultural Communication, Local Wisdom.



خلاصة

ستي نور عزيزة (٢٠٢٥): التصور المجتمعي للتقليد المحظور للنساء في قرية تاندان ساري، منطقة تابونج هيلير، مقاطعة كامبار

تُعدّ المحظورات شكلاً من أشكال التواصل المعياري العربي الذي ينقل رمزياً المحظورات الاجتماعية عبر الأجيال. في العديد من المجتمعات الماليزية، لا تقتصر وظيفة هذه المحظورات على كونها قيوداً سلوكية فحسب، بل تُعدّ أيضاً آليات للتنظيم الأخلاقي والحفاظ على النظام الثقافي. تناول هذه الدراسة تصورات المجتمع المحلي لتقليد "بانتانغ لارانغ" الموجه للنساء في قرية تاندان ساري، مقاطعة تابونج هيلير، منطقة كامبار، وتحلل آثاره الاجتماعية المتصورة. باستخدام تصميم بحث ميداني نوعي، جُمعت البيانات من خلال مقابلات معمقة، وملاحظة المشاركين، والتوثيق. اختير المشاركون باستخدام أسلوب أخذ العينات المتسلسلة، ما أسفر عن ستة مشاركين رئيسيين يمثلون أجيالاً وخلفيات اجتماعية مختلفة. حُللت البيانات باستخدام أساليب وصفية نوعية لتحديد الأنماط الموضوعية المتعلقة بالمعتقدات والممارسات وإعادة تفسيرات هذا التقليد. تشير النتائج إلى أن بعض المحظورات الموجهة تحديداً للنساء لا تزال معروفة، وفي بعض الحالات، تُمارس، مثل حظر جلوس النساء غير المتزوجات أمام الأبواب، ودوس الحطب بأقدامهن، وبعض القيود السلوكية المفروضة على النساء الحوامل. تباينت ردود فعل المجتمع: فبينما لا يزال بعض أفرادهم متمسكين بهذه المحظورات باعتبارها تعبيراً عن الانضباط الأخلاقي والهوية الثقافية، ينظر إليها آخرون بشكل متزايد على أنها أساطير رمزية تتضاءل أهميتها في الحياة المعاصرة. تُسهّم هذه التقاليد إيجاباً في تعزيز السلوك الأخلاقي، والآداب الاجتماعية، ونقل القيم الثقافية المحلية. مع ذلك، قد تُثير هذه التقاليد أيضاً مشاعر متضاربة أو مقاومة، لا سيما بين النساء اللواتي يرين في هذه المحظورات تقييداً أو تعارضاً مع النظرة الحديثة لأدوار الجنسين. تُبين هذه الدراسة أن "بانتانغ لارانغ" نظام ثقافي ديناميكي يُعاد التفاوض بشأنه، ومناقشته، وإعادة تفسيره في سياقات اجتماعية وثقافية متغيرة.

الكلمات المفتاحية: التقاليد، المحرمات، النوع الاجتماعي، التواصل الثقافي، الحكمة المحلية.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Budaya Indonesia mencakup berbagai hal dalam kehidupan masyarakat, seperti seni, cerita turun-temurun, kepercayaan, dan aturan adat. Budaya tidak hanya berupa benda atau simbol, tetapi juga berisi nilai-nilai penting seperti etika dan pedoman hidup yang membantu masyarakat menjalani kehidupan sehari-hari. Nilai-nilai ini bersifat tidak tertulis, namun tetap dihormati dan dijadikan panduan bersama. Dalam hal ini, kearifan lokal menunjukkan bagaimana masyarakat berpikir, bertindak, dan menyesuaikan diri dengan lingkungan serta aturan yang berlaku di sekitarnya. Kearifan tersebut terlihat dalam cara bergaul, mengambil keputusan, dan menjaga hubungan dengan sesama.¹

Kearifan lokal memiliki peranan strategis dalam membentuk identitas budaya dan nasional, yang sangat menentukan keberlangsungan suatu masyarakat. Nilai-nilai, tradisi, serta pengetahuan yang diwariskan secara turun-temurun di dalam suatu komunitas atau wilayah merupakan bagian dari kearifan lokal. Melalui pengenalan dan pelestarian kearifan tersebut, masyarakat dapat memperkuat pemahaman terhadap akar budayanya, sehingga tercipta identitas yang lebih solid. Selain itu, kearifan lokal menjadi komponen penting dalam mosaik kebudayaan nasional, berfungsi sebagai benteng dalam menjaga keaslian dan kemurnian identitas budaya serta jati diri bangsa.²

Pantang larang merupakan bentuk komunikasi tradisional yang tetap lestari dalam kehidupan masyarakat hingga saat ini. Tradisi ini berfungsi sebagai cara menyampaikan larangan terhadap tindakan tertentu melalui bahasa yang mengandung makna larangan. Masyarakat terdahulu meyakini bahwa melanggar pantang larang dapat membawa kesialan atau

¹ Indrawati, Mamik, and Yuli Ifana Sari. "Memahami warisan budaya dan identitas lokal di Indonesia." *Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS 18.1* (2024): hlm. 77-85.

² Achmad Robith Khusni et al., "Peran Kearifan Lokal Dalam Memperkuat Identitas Masyarakat Tengger Di Kabupaten Probolinggo" 5, no. 1 (2025): 33–46.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

mendatangkan kejadian buruk bagi pelanggarnya. Pantang larang dapat diartikan sebagai suatu bentuk larangan atau aturan yang sebaiknya tidak dilanggar oleh anggota masyarakat. Oleh karena itu, masyarakat diharapkan untuk menghindari atau menjauhi tindakan yang dilarang. Sebagian besar ketentuan ini berisi larangan yang menegaskan agar seseorang tidak melakukan suatu perbuatan, sehingga disebut sebagai pantang larang.³

Indonesia merupakan negara yang memiliki kekayaan budaya yang sangat beragam, di mana dalam kehidupan masyarakatnya tumbuh berbagai bentuk pantang larang. Di kalangan masyarakat Jawa pantang larang banyak berkaitan dengan keseharian dan siklus hidup manusia, contohnya dalam pantangan pernikahan pada masyarakat, terdapat pantangan terkait hari kelahiran (*weton*) yang dianggap tidak dianjurkan untuk dilanggar. Hari kelahiran atau *weton* digunakan sebagai sistem perhitungan berdasarkan kalender Jawa, yang terdiri dari beberapa kategori, seperti *pesti* (meninggal), *jodo* (berjodoh), *padu* (sering bertengkar), *pegat* (bercerai), *pandawa*, *rejeki*, dan *derajat*. Perhitungan ini dipercaya dapat memengaruhi keharmonisan atau nasib suatu pernikahan.⁴ Dalam adat Batak, masyarakat sangat menghormati garis keturunan. Maka dari itu pernikahan sesama marga dilarang keras dalam suku batak, karena perkawinan ini dianggap seperti hubungan sedarah karena melibatkan pria dan wanita dengan marga yang sama, sehingga dinilai melanggar sistem kekerabatan *Dalihan Na Tolu* dan berpotensi merusak nilai-nilai budaya.⁵ Di kalangan masyarakat Melayu memiliki keterikatan yang kuat dengan ajaran Islam, sehingga berbagai pantang larang yang berkembang dalam budaya Melayu sering kali dipengaruhi

³ Adel Via, Erni., Makna dan Fungsi Pantang Larang Masyarakat Melayu Peranap Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, *Journal of Language Education, Linguistics, and Culture Vol. 1 Nomor 3*, Oktober 2021, hlm. 2.

⁴ Hari Setyawan, "Pantangan Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat," *Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies: Conference Series Vol. 1 No. 1* (2023) 1, no. 1 (2023): 86–92.

⁵ Pintauli Silaban et al., "Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Angkola Dan Implikasi Sanksi Terhadap Pelanggar" 1, no. 2 (2024): 704–9.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

oleh nilai-nilai keislaman. Salah satu contohnya adalah larangan bagi anak-anak untuk keluar rumah atau bermain saat waktu senja, karena diyakini dapat diculik oleh makhluk halus. Namun secara implisit, larangan ini mengandung pesan moral agar masyarakat, khususnya anak-anak, bersiap-siap untuk melaksanakan ibadah magrib, sekaligus menanamkan kedisiplinan dan kesadaran spiritual sejak dini.⁶

Dalam masyarakat, perempuan kerap ditempatkan sebagai subjek utama dalam berbagai aturan adat, termasuk dalam praktik pantang larang. Kedudukan perempuan dalam budaya lokal seringkali dikaitkan dengan nilai-nilai kesucian, kesopanan, serta kehormatan keluarga, sehingga muncul berbagai larangan yang secara khusus ditujukan kepada mereka. Fenomena semacam ini juga ditemukan di Desa Tandan Sari, sebuah wilayah yang terletak di Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Desa ini merupakan salah satu contoh masyarakat yang masih menjunjung tinggi kepercayaan tradisional, termasuk berbagai bentuk pantang larang yang berkaitan dengan perempuan. Beberapa bentuk pantang larang perempuan yang kerap tumbuh di desa Tandan Sari diantaranya: *Pertama*, perempuan yang sedang hamil dianjurkan untuk tidak duduk di depan pintu rumah, karena dipercaya dapat menghambat kelancaran proses persalinan. *Kedua*, perempuan yang belum menikah atau masih gadis dianjurkan untuk tidak duduk di ambang pintu, karena dalam kepercayaan masyarakat setempat, tindakan tersebut diyakini dapat menghambat datangnya jodoh. *Ketiga*, perempuan yang sedang mengalami masa haid dilarang untuk melakukan aktivitas menanam tanaman, karena diyakini bahwa kondisi biologis tersebut membawa pengaruh negatif terhadap kesuburan tanah atau kualitas hasil pertanian. *Keempat*, perempuan yang tengah mengandung, khususnya pada usia kehamilan muda, dianjurkan untuk tidak keluar rumah seorang diri pada malam hari. Dikhawatirkan mudah menjadi sasaran gangguan dari makhluk halus atau kekuatan gaib

⁶ Firmansyah, Haris. "Nilai-Nilai Tradisi Pantang Larang Dalam Budaya Melayu." *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* 10.2 (2023): hlm. 172-181.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang dipercaya berkeliaran di malam hari. *Kelima*, perempuan yang sedang dalam masa awal kehamilan dianjurkan untuk tidak mengonsumsi buah nenas, karena dalam kepercayaan masyarakat setempat, hal tersebut diyakini dapat menyebabkan keguguran. *Keenam*, ketika seorang perempuan sedang mengandung, suaminya tidak boleh menyakiti atau membunuh hewan, karena hal tersebut dipercaya dapat menyebabkan bayi yang dilahirkan mengalami kecacatan. *Ketujuh*, calon pengantin perempuan yang akan melangsungkan pernikahan dianjurkan untuk tetap berada di dalam rumah hingga prosesi akad nikah berlangsung, sebagai bentuk kehati-hatian agar terhindar dari hal-hal yang dianggap dapat membawa kemalangan atau kejadian yang tidak diharapkan.⁷

Namun, seiring berkembangnya zaman dan masuknya pengaruh modernisasi, mulai terjadi pergeseran nilai dan pandangan terhadap tradisi pantang larang tersebut. Sebagian masyarakat yang telah terpapar informasi global mulai mempertanyakan relevansi dan manfaat dari tradisi tersebut. Beberapa di antara mereka mulai meninggalkan atau tidak lagi mengindahkan pantang larang, sementara sebagian lainnya tetap mempertahankannya sebagai bentuk penghormatan terhadap leluhur. Hal ini menimbulkan perbedaan persepsi di kalangan masyarakat terhadap tradisi yang selama ini dijunjung tinggi.

Atas dasar itulah penelitian ini dilaksanakan, berangkat dari dorongan rasa ingin tahu penulis terhadap bagaimana pandangan masyarakat mengenai tradisi pantang larang yang dikenakan kepada perempuan di Desa Tandan Sari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar. Meskipun topik mengenai tradisi pantang larang telah banyak dikaji dalam berbagai penelitian sebelumnya, namun sejauh pengamatan penulis, belum ditemukan studi yang secara khusus mengulas persepsi masyarakat terhadap pantang larang perempuan beserta dampak yang ditimbulkannya, khususnya di wilayah tersebut. Tradisi ini memiliki kemungkinan masih dianggap sakral dan dijalankan oleh sebagian

⁷ Tugiyanti (Masyarakat), *Wawancara*, Desa Tandan Sari, Tanggal 21 Juni 2025.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat, sementara pada saat yang sama mulai mengalami pergeseran makna, atau bahkan telah ditinggalkan oleh sebagian kalangan. Oleh karena itu, penulis merasa perlu untuk membahas dan mengkaji fenomena ini secara ilmiah melalui karya dengan judul **“Kepercayaan Masyarakat tentang Tradisi Pantang Larang Perempuan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.”**

B. Penegasan Istilah

Agar kajian ini dapat lebih mudah di pahami serta menghindari kekeliruan dalam memahami kata kunci yang terdapat dalam judul, penulis merasa perlu untuk menjelaskan istilah-istilah tersebut sebagai berikut:

1. **Persepsi:** Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), persepsi diartikan sebagai tanggapan (penerimaan) langsung dari sesuatu.⁸ Persepsi kerap diartikan sebagai pandangan, gambaran, atau anggapan, karena di dalamnya memuat respons atau penilaian seseorang terhadap suatu hal atau objek. Secara etimologis, istilah *persepsi* berasal dari bahasa Latin *perception*, yang merupakan turunan dari kata *percipere*, yang berarti menerima atau menangkap. Dalam konteks sempit, persepsi diartikan sebagai kemampuan visual atau cara individu dalam melihat suatu objek. Namun, dalam konteks yang lebih luas, persepsi merujuk pada proses kognitif yang mencakup pemahaman dan penafsiran terhadap suatu objek, peristiwa, atau situasi berdasarkan pengalaman dan pengetahuan yang dimiliki individu.⁹
2. **Tradisi:** Menurut kamus bahasa Indonesia tradisi ialah sesuatu yang dianggap sebagai suatu kebiasaan.¹⁰ Tradisi merupakan warisan kebiasaan yang terus dilestarikan oleh suatu kelompok masyarakat dan berakar pada nilai-nilai budaya yang mereka yakini. Melalui tradisi,

⁸ Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa, *Kamus Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pusat Bahasa, 2008, hlm. 1167.

⁹ Alex Sobur, *Psikologi Umum*, Bandung: Pustaka Setia, 2003, hlm. 445.

¹⁰ Abdullah, *Kamus Lengkap Bahasa Indonesia*, Jakarta: Pustaka Sandro Jaya, hlm. 384.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tercermin perilaku sosial masyarakat, termasuk dalam praktik-praktik yang bersifat spiritual maupun religius.¹¹

3. **Pantang Larang:** Pantang larang adalah sebuah nilai atau tradisi yang menetapkan adanya larangan bagi seseorang untuk melakukan tindakan yang dianggap tidak sesuai dengan norma moral atau dipandang sebagai sesuatu yang tabu.¹² Pantang larang merujuk pada seperangkat kepercayaan atau pengaruh yang dianggap tidak selaras dengan nalar rasional. Secara etimologis, istilah ini terdiri dari dua kata, yakni *'pantang'* yang berarti tabu atau sesuatu yang tidak boleh dilakukan, dan *'larangan'* yang berarti suatu bentuk pencegahan terhadap tindakan tertentu. Pantang larang menjadi salah satu kekayaan budaya yang khas dalam masyarakat, sehingga wujud dan praktiknya pun sangat beragam sesuai dengan konteks budaya masing-masing.¹³

C. Identifikasi Masalah

1. Sebagian masyarakat di Desa Tandan Sari masih memegang tradisi pantang larang terhadap perempuan dan sebagian lainnya mempertanyakan relevansinya dengan kehidupan modern.
2. Adanya perbedaan persepsi masyarakat terhadap tradisi pantang larang perempuan terutama antara generasi tua dan generasi muda.
3. Tradisi pantang larang perempuan dinilai memiliki dampak sosial dan psikologis terhadap kehidupan perempuan dalam keluarga maupun masyarakat.
4. Tradisi pantang larang perempuan dinilai berpotensi membatasi ruang gerak, kebebasan, dan peran sosial perempuan dalam kehidupan sehari-hari.

¹¹ Tutuk Ningsih, "Tradisi Saparan Dalam Budaya Masyarakat Jawa Di Lumajang," *IBDA': Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 17, no. 1 (2019): 79–93, <https://doi.org/10.24090/ibda.v17i1.1982>.

¹² Soni Ardiansah, Rois Nafi'ul Umam, Menggali Makna Tradisi Pantang Larang pada Masyarakat Melayu Sekadau, *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan, dan Keislaman*, hlm. 46.

¹³ Anisa Ade Fitri et al., "Pantang Larang Masyarakat Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu" 8, no. 1 (2024): 28091–106.

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Minimnya kajian ilmiah yang mengkaji secara khusus persepsi masyarakat terhadap tradisi pantang larang perempuan di Desa Tandan Sari.

D. Batasan Masalah

Supaya penelitian tidak terlalu luas, maka penulis membatasi penelitian hanya tentang persepsi masyarakat tentang tradisi pantang larang perempuan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar dan dampak dari tradisi pantang larang tersebut.

E. Rumusan Masalah

1. Bagaimana bentuk tradisi pantang larang perempuan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?
2. Bagaimana persepsi masyarakat tentang tradisi pantang larang pada perempuan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?
3. Apa dampak yang ditimbulkan dari tradisi pantang larang terhadap perempuan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar?

F. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui bentuk tradisi pantang larang perempuan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
2. Untuk mengetahui persepsi masyarakat tentang tradisi pantang larang pada perempuan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
3. Untuk mengetahui dampak yang ditimbulkan dari tradisi pantang larang pada perempuan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

G. Manfaat Penelitian

- a. Secara teoritis untuk menambah khazanah verifikasi teoritis tentang persepsi masyarakat tentang tradisi pantang larang perempuan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.
- b. Secara praktis:
 1. Untuk menambah wawasan pengetahuan dan pengalaman bagi penulis khususnya bagi para pembaca.
 2. Untuk menambah wawasan referensi pustaka dan dapat digunakan dalam penelitian dalam skala yang lebih luas.

H. Sistematika Penulisan

Untuk mengarahkan alur pembahasan secara sistematis dan mempermudah pembahasan serta pemahaman maka, suatu karya ilmiah yang baik dan benar memerlukan sistematika dalam penulisan. Dalam penyusunan isi penelitian ini, maka penulisannya dilakukan berdasarkan sistematika pembahasan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN, yaitu pengantar yang menggambarkan seluruh isi tulisan, sehingga dapat memberikan informasi yang berkaitan dengan penelitian ini. Pada bab pendahuluan ini meliputi latar belakang masalah, penegasan istilah, alasan pemilihan judul, identifikasi masalah, batasan dan rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian dan sistematika penulisan yang akan membantu dalam memahami keseluruhan isi penelitian.

BAB II : KERANGKA TEORI, yaitu yang berisikan landasan teori dan tinjauan kepustakaan (penelitian yang relevan).

BAB III : METODE PENELITIAN, yaitu yang terdiri dari jenis penelitian, sumber data yang terdiri dari data primer dan sekunder, teknik pengumpulan data, yaitu berupa tahapan-tahapan yang penulis akan lakukan dalam mengumpulkan

sebuah data, serta teknik analisis data, yaitu tahapan dan cara menganalisis yang dilakukan.

BAB IV : HASIL PENELITIAN, yaitu berisikan penyajian dan analisis data, pada bab ini data dan analisisnya akan digabungkan dalam bab ini, dimana setiap data yang dikemukakan akan langsung diberikan analisisnya masing-masing.

BAB V : PENUTUP, yaitu yang berisikan kesimpulan. Dalam bab ini penulis memberikan beberapa kesimpulan dan uraian yang dikemukakan dalam setiap rumusan masalah, setelah itu penulis akan memberikan berupa saran- saran yang dapat dianggap penting untuk kemajuan maupun kelanjutan penelitian yang lebih baik lagi.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II KERANGKA TEORITIS

A. Persepsi

Secara etimologis, istilah *persepsi* dalam bahasa Inggris (*perception*) berasal dari bahasa Latin *perception*, yang merupakan turunan dari kata *percipere*, yang berarti menerima atau menangkap. Persepsi dapat diartikan sebagai suatu pengalaman terhadap objek, kejadian, atau hubungan-hubungan tertentu yang terbentuk melalui proses pengolahan informasi serta penafsiran terhadap pesan-pesan yang diterima. Dengan kata lain, persepsi merupakan suatu proses di mana petunjuk-petunjuk dari indera dan pengalaman sebelumnya diorganisasi sedemikian rupa sehingga menghasilkan pemahaman yang terstruktur dan bermakna terhadap suatu situasi.¹⁴

Brian Fellowers menyatakan bahwa persepsi adalah suatu proses yang memungkinkan makhluk hidup menerima serta mengevaluasi informasi yang diperoleh. Menurut Kenneth A. Sereno dan Edward B. Bodaken, persepsi berfungsi sebagai alat bagi kita untuk menyadari keadaan di sekitar serta lingkungan tempat kita berada. Sementara itu, Philip Goodarce dan Jennofer Follers memandang persepsi sebagai aktivitas mental yang membantu mengenali adanya rangsangan. Adapun Joseph A. Devito mengartikan persepsi sebagai proses yang membuat kita menyadari berbagai rangsangan yang memengaruhi pancaindra kita.¹⁵

Asrori berpendapat bahwa persepsi merupakan proses yang dilakukan oleh individu untuk menafsirkan, menyusun, dan memberikan makna terhadap rangsangan yang diterima dari lingkungan sekitarnya, yang terbentuk melalui pengalaman dan proses belajar.¹⁶

¹⁴ Liliweri Alo, *Komunikasi Antar Personal*, (Jakarta: PT. Prenadamedia Group, 2015), hlm. 167.

¹⁵ Fitri Yanti, *Psikologi Komunikasi*, (Lampung: IKAPI, Cetakan Pertama, 2021), hlm. 70

¹⁶ Dzul Fahmi, *Persepsi*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia, 2021, hlm. 10-11

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dari beberapa pendapat para pakar terkait definisi persepsi diatas, maka bisa ditarik kesimpulan bahwa persepsi adalah proses mental dan psikologis yang memungkinkan individu memahami, menafsirkan, dan memberi makna terhadap rangsangan yang diterima melalui pancaindra. Proses ini tidak hanya melibatkan penginderaan langsung, tetapi juga dipengaruhi oleh pengalaman masa lalu, pengetahuan, nilai-nilai, dan konteks sosial budaya. Dalam persepsi, individu tidak sekadar menerima informasi secara pasif, melainkan aktif mengorganisasi dan mengevaluasi data yang diperoleh untuk menciptakan pemahaman terhadap lingkungan. Proses ini sangat subjektif karena dipengaruhi oleh latar belakang pribadi, pengalaman sebelumnya, serta cara berpikir masing-masing individu. persepsi bukan hanya tentang melihat atau mendengar, melainkan juga tentang bagaimana otak dan pikiran mengolah informasi untuk membentuk pemahaman yang utuh, bermakna, dan kontekstual terhadap realitas yang dihadapi.

Menurut Bimo Walgito, ada beberapa faktor faktor yang berperan dalam persepsi, yaitu:

1. Objek yang dipersepsi

Sebuah objek menghasilkan rangsangan yang diterima oleh alat indera atau reseptor. Rangsangan ini bisa berasal dari luar individu yang melakukan persepsi, tetapi juga dapat berasal dari dalam individu yang langsung memengaruhi saraf penerima yang berfungsi sebagai reseptor. Meskipun demikian, sebagian besar rangsangan biasanya berasal dari luar individu.

2. Alat indera, syaraf, dan pusat susunan saraf

Indra atau reseptor berfungsi sebagai penerima rangsangan. Selain itu, diperlukan juga saraf sensorik untuk mengirimkan rangsangan yang diterima oleh reseptor ke sistem saraf pusat, yaitu otak sebagai pusat kesadaran. Untuk menghasilkan tanggapan, dibutuhkan saraf motorik.¹⁷

¹⁷ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: ANDI, 2004, hlm. 89.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Perhatian

Kenneth E. Andersen mengatakan bahwa perhatian merupakan proses mental ketika stimulus menonjol dalam kesadaran saat stimulus lainnya melemah.¹⁸ Agar seseorang dapat menyadari atau membentuk suatu persepsi, diperlukan adanya perhatian sebagai tahap awal dalam proses tersebut. Perhatian sendiri merupakan bentuk pemusatan atau konsentrasi seluruh aktivitas individu yang diarahkan pada suatu objek atau kumpulan objek tertentu.¹⁹

Sementara David Krech dan Richard mengidentifikasi beberapa faktor yang mempengaruhi persepsi, yaitu faktor fungsional, faktor struktural, faktor situasional, dan faktor personal.

1. Faktor Fungsional merujuk pada elemen yang muncul dari kebutuhan, pengalaman masa lalu, dan aspek-aspek yang termasuk dalam kategori faktor personal. Faktor personal yang memengaruhi persepsi adalah objek-objek yang memenuhi tujuan individu yang melakukan persepsi.
2. Faktor Struktural berasal dari sifat-sifat intrinsik. Ini mencakup stimulus fisik dan efek-efek saraf yang dihasilkan pada sistem saraf individu.
3. Faktor Situasional berkaitan erat dengan bahasa nonverbal. Beberapa contoh dari faktor situasional yang memengaruhi persepsi adalah petunjuk prosemik, petunjuk kinesik, petunjuk wajah, dan petunjuk paralinguistik.
4. Faktor Personal terdiri dari pengalaman, motivasi, dan kepribadian individu.

B. Tradisi

Istilah "tradisi" berasal dari bahasa Latin *tradere*, yang mengandung arti menyampaikan atau meneruskan sesuatu dari satu generasi ke generasi berikutnya agar tetap terjaga keberlangsungannya.

¹⁸ Effy Wardati Maryam., Ramon Ananda Paryontri, *Psikologi Komunikasi*, Sidoarjo: UMSIDA Press, 2017, hlm. 23

¹⁹ Bimo Walgito, *Pengantar Psikologi Umum*, hlm. 89-90.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tradisi mencakup kebiasaan yang diakui dan dijalankan secara terus-menerus oleh suatu kelompok masyarakat, baik dalam bentuk perilaku nyata maupun dalam bentuk tutur kata atau ungkapan lisan.²⁰

Secara umum, tradisi dipahami sebagai suatu kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama dan diwariskan secara berkelanjutan, hingga menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan suatu komunitas dalam ruang lingkup negara, budaya, waktu, dan agama yang sama. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, tradisi diartikan sebagai kebiasaan yang diwariskan secara turun-temurun dari leluhur dan masih dipraktikkan oleh masyarakat; serta keyakinan atau pandangan bahwa cara-cara lama dianggap sebagai yang paling tepat dan layak dipertahankan. Menurut W.J.S. Poerwadarminto, tradisi merupakan keseluruhan unsur yang menjadi bagian tak terpisahkan dari kehidupan sosial masyarakat dan diwariskan serta dijalankan secara berkelanjutan. Unsur-unsur tersebut mencakup adat istiadat, kebudayaan, kebiasaan sehari-hari, serta sistem kepercayaan yang dipegang oleh masyarakat.²¹

Dari beberapa definisi tentang tradisi diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa tradisi merupakan bagian penting dari kehidupan masyarakat yang terbentuk melalui proses pewarisan nilai-nilai, kebiasaan, dan kepercayaan dari generasi ke generasi. Tradisi mencerminkan identitas bersama suatu komunitas dan menyatu dengan aspek kehidupan seperti budaya, agama, waktu, dan ruang lingkup sosial. Tradisi tidak hanya berbentuk perilaku yang diulang, tetapi juga menjadi landasan cara pandang dan pola hidup masyarakat yang dianggap benar dan layak dipertahankan.

²⁰ Pertiwi, A. L., Gumilang, R. A. R., Murni, W., Sari, W. N., & Astriani, A. S. (2024). Analisis Makna Tradisi Lisan Di Tasikmalaya. *PUSTAKA: Jurnal Bahasa dan Pendidikan*, 4(1), hlm. 152-160.

²¹ Nicodemus, J. C. (2023). Tradisi ritual adat Tulude di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*, hlm. 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Secara garis besar, terdapat empat jenis konsep adat yang dikenal dalam masyarakat, yaitu: adat yang sebenar adat, adat yang diadatkan, adat yang teradatkan, dan adat istiadat.²²

1. Adat yang sebenar adat

Adat yang sebenar adat merupakan adat yang bersumber dari hukum-hukum alam yang bersifat tetap dan tidak dapat diubah oleh keinginan, akal, atau nafsu manusia. Adat ini bersifat mutlak, tidak bisa diganggu atau diubah, sehingga sering diibaratkan sebagai sesuatu yang tidak akan rusak meski diuji atau ditekan. Sumber utama dari Adat dan Sebenar Adat adalah ketentuan-ketentuan Allah dan ajaran Rasul-Nya.

2. Adat yang diadatkan

Adat yang diadatkan merujuk pada sistem sosial yang dibangun secara kolektif melalui prinsip musyawarah untuk mencapai mufakat. Adat tersebut memiliki keterkaitan yang kuat dengan sistem politik dan struktur pemerintahan yang disusun berdasarkan nilai-nilai agama, kebenaran, keadilan, kesejahteraan, serta penyesuaian yang seimbang terhadap perkembangan zaman dan kondisi masyarakat Melayu.

3. Adat yang teradatkan

Adat yang diadatkan merupakan adat yang dibentuk berdasarkan kesepakatan masyarakat guna melengkapi sesuatu yang dianggap perlu. Adat ini bersifat dinamis dan terus berkembang seiring adanya mufakat bersama. Namun, apabila di kemudian hari adat tersebut dianggap tidak relevan atau tidak lagi dibutuhkan, maka adat tersebut dapat dihapuskan.²³

²² Muhammad Takari bin Jilin Syahril. *Adat dalam Peradaban Melayu. Laporan Penelitian*, Program Studi Etnomusikologi FIB USU dan Majlis Adat Budaya Melayu Indonesia: Medan, 2015. Hlm. 4.

²³ Sidiq, R. S. S. Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Unitri, Volume 10 Nomor 2*, 2020, hlm. 220.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

4. Adat istiadat

Adat istiadat merupakan seperangkat aturan atau kebiasaan yang telah berlangsung sejak lama dan diteruskan dari generasi ke generasi dalam suatu komunitas, yang berfungsi mengatur tindakan, nilai-nilai, serta norma dalam kehidupan sehari-hari.

Budaya atau kearifan lokal mencakup berbagai norma yang memiliki tingkatan dan di klasifikasikan ke dalam empat tingkatan:²⁴

1. *Folkways* atau kebiasaan

Folkways merupakan jenis norma yang dapat dikategorikan sebagai norma kebiasaan. Norma kebiasaan sendiri merujuk pada aturan-aturan yang memiliki kekuatan lebih besar dibandingkan dengan *usage*, karena tindakan yang termasuk dalam norma ini dilakukan secara berulang-ulang dan menjadi bagian dari rutinitas masyarakat.

2. *Usage* atau cara

Berdasarkan tingkatannya, norma cara (*usage*) merupakan jenis norma sosial yang paling lemah. Hal ini disebabkan karena sanksi yang diberikan kepada pelanggarnya biasanya hanya berupa ejekan atau celaan dari masyarakat.

3. *Mores* atau tata kelakuan

Mores umumnya dikenal sebagai norma yang mengatur perilaku. Norma ini berfungsi sebagai pedoman dalam mengendalikan tindakan masyarakat, dan akan dikenakan sanksi apabila seseorang melanggarnya. Sanksi yang diberikan pun cenderung lebih berat dibandingkan dengan sanksi yang terdapat pada norma-norma lainnya.

4. *Custom* atau istiadat

Custom juga bisa disebut dengan norma istiadat. Norma jenis ini adalah suatu aturan yang ada dan sudah diturunkan dari generasi ke generasi selanjutnya sekaligus memiliki sifat yang sangat mengikat.

²⁴ Wulandari, Sri Dewi. Pengembangan Budaya Islam pada Masyarakat Multikultural Indonesia Menuju Cultural Wellbeing. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 6.2 (2021), hlm. 122-137.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Pantang Larang

Pantang larang merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang diwariskan secara turun-temurun. Tradisi ini dipercaya dan dijaga oleh masyarakat sebagai bagian dari warisan leluhur. Sebagai tradisi lisan, pantang larang berperan dalam menyampaikan pesan atau pelajaran yang berasal dari pengalaman para pendahulu kepada generasi penerus. Secara etimologis, istilah pantang larang mengacu pada hal-hal yang tidak boleh dilakukan atau dilarang. Tradisi ini memiliki fungsi penting sebagai sarana pendidikan bagi masyarakat agar dapat menerapkan nilai-nilai luhur dalam kehidupan sehari-hari.²⁵

Pantang larang atau pamali merupakan bentuk larangan tradisional yang berasal dari generasi terdahulu, yang berkembang dalam konteks masyarakat yang masih mempercayai hal-hal mistis dan supranatural. Larangan ini umumnya disampaikan dalam bentuk ungkapan lisan yang berpola dan diwariskan secara turun-temurun dari satu generasi ke generasi berikutnya. Ungkapan tersebut biasanya disampaikan oleh tokoh-tokoh yang dituakan dalam keluarga atau masyarakat, seperti kakek dan nenek, dan sering kali diungkapkan dalam situasi-situasi tertentu sebagai bentuk peringatan atau pengajaran. Dalam perkembangannya, pantangan-pantangan ini tidak hanya dimaknai secara harfiah, tetapi juga dianggap mengandung nilai-nilai moral, etika, serta kearifan lokal yang mencerminkan cara pandang dan sistem kepercayaan masyarakat setempat. Dengan demikian, pantang larang berfungsi tidak hanya sebagai larangan sosial, tetapi juga sebagai sarana pendidikan budaya yang menanamkan norma dan nilai dalam kehidupan sehari-hari.²⁶

²⁵ Firmansyah, Haris. "Nilai-Nilai Tradisi Pantang Larang Dalam Budaya Melayu." *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial* Vol. 10 No. 2 (2023), h. 176

²⁶ Eka Ratmawati, "Bentuk Dan Makna Ungkapan Pantang Larang Komunitas Adat Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Dalam Sebuah Penafsiran Hermenutika Budaya", *Jurnal Bahasa dan Sastra* Vol. 4 No. 2 (2017), hlm. 120



Eksistensi pantang larang dalam kehidupan masyarakat sebenarnya bersifat subjektif, tergantung pada sudut pandang dan interpretasi individu. Cara seseorang memaknai larangan tersebut baik dari aspek budaya, agama, maupun sosial akan menentukan sejauh mana ia menganggap pantang larang memiliki fungsi. Secara sekilas, beberapa aturan ini mungkin terkesan irasional, terutama ketika dikaitkan dengan konsekuensi yang diyakini akan timbul jika dilanggar. Namun, bila dikaji lebih mendalam, pantang larang seringkali menyimpan pesan-pesan moral dan nilai-nilai sosial yang luhur. Pada hakikatnya, larangan adat ini berperan sebagai sarana edukasi, khususnya bagi generasi muda, untuk menginternalisasi norma-norma positif. Melalui pantang larang, masyarakat diajak untuk merefleksikan perilaku yang sepatutnya dihindari maupun diterapkan dalam kehidupan sehari-hari. Dengan demikian, fungsi utamanya bukan sekadar membatasi, melainkan juga membentuk karakter dan memberikan rambu-rambu demi terciptanya tatanan sosial yang harmonis.²⁷

Menurut Ibrahim, tradisi pantang larang dapat dibagi ke dalam lima kategori utama, yaitu *pertama* keselamatan jiwa, tradisi pantang larang memiliki hubungan yang kuat dengan upaya menjaga keselamatan jiwa. Hal ini didasari oleh maksud utama dari nasihat-nasihat yang terkandung dalam tradisi tersebut, yakni memberikan arahan kepada manusia agar senantiasa waspada dan mampu melindungi dirinya dari berbagai bahaya yang berpotensi mengancam keselamatan, baik secara lahiriah maupun batiniah. *Kedua*, perbedaan jenis kelamin. Dalam konteks ini, petuah-petuah tersebut umumnya berkaitan dengan fase-fase kehidupan yang dilalui oleh calon ayah dan ibu sebelum kelahiran anak yang mereka kandung. Dalam fase ini, keduanya diingatkan untuk menjaga perilaku, ucapan, dan sikap, karena diyakini akan berdampak pada keselamatan dan kebaikan anak yang sedang dikandung. *Ketiga*,

²⁷ Kasdu Erwanto, *Pantang Larang Dalam Masyarakat Melayu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Menggunakan Kajian Sosiolinguistik*, hlm. 4

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

lokasi atau tempat. Nasihat yang terdapat dalam tradisi pantang larang, khususnya yang berkaitan dengan lokasi tertentu, berfungsi sebagai bentuk peringatan bagi manusia agar dapat bersikap hati-hati dan mampu mengontrol perilaku saat berada di tempat-tempat yang dianggap memiliki kesakralan atau berpotensi menimbulkan bahaya. *Keempat*, waktu tertentu. Nasihat yang terkandung dalam tradisi pantang larang umumnya berhubungan dengan pengaturan waktu, terutama menyangkut kapan manusia sebaiknya melakukan atau menghindari suatu aktivitas. *Kelima*, jenis aktivitas atau pekerjaan. Nasihat-nasihat dalam tradisi pantang larang sering kali memiliki kaitan dengan berbagai aktivitas atau pekerjaan manusia. Hal ini berlandaskan pada prinsip dasar tradisi pantang larang yang berfungsi sebagai pedoman dalam mengatur perilaku individu serta dilandasi oleh keyakinan terhadap nilai-nilai atau pemahaman tertentu yang dipercayai oleh masyarakat. Klasifikasi ini menunjukkan bahwa pantang larang tidak hanya bersifat umum, tetapi juga mencakup berbagai dimensi kehidupan manusia, bahkan hingga pada aspek-aspek yang sangat khusus dan rinci.²⁸

Dari ulasan di atas dapat dipahami bahwa tradisi pantang larang merupakan salah satu bentuk warisan budaya lisan yang diwariskan secara turun-temurun dan dijaga eksistensinya oleh masyarakat sebagai bagian dari peninggalan leluhur. Dengan demikian, pantang larang tidak hanya menjadi cerminan budaya lokal, tetapi juga berfungsi sebagai instrumen pendidikan sosial yang relevan dalam membentuk perilaku dan menciptakan keteraturan hidup bermasyarakat.

D. Kajian Relevan

Perlu dipahami bahwa tradisi pantang larang telah menjadi objek penelitian yang cukup banyak dikaji oleh berbagai peneliti sebelumnya, dimana beberapa diantaranya memiliki relevansi dengan fokus penelitian

²⁸ Ardiansyah, S., & Umam, R. N. U. (2024). *Menggali makna tradisi pantang larang pada masyarakat melayu sekadau*. Jurnal Pendidikan, Kebudayaan Dan Keislaman, 3(1), hlm. 44-54.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ini. Dalam konteks tersebut, penulis akan menguraikan beberapa kajian ilmiah terdahulu yang terkait dengan topik penelitian mengenai tradisi pantang larang, sebagai berikut:

1. Skripsi tentang “*Pantang Larang Melaut Masyarakat Nelayan di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Provinsi Kepulauan Riau*” yang ditulis oleh Hazanah.²⁹ Dalam penelitiannya, diungkapkan bahwa saat hendak melaut, nelayan harus melakukan pantangan-pantangan. Yang mana ketika nelayan hendak keluar rumah harus mengucapkan mantra-mantra dan ketika membaca mantra tersebut nelayan tidak boleh melihat kiri dan kanan dengan tujuan supaya terhindar dari gangguan atau bahaya dari makhluk halus, dimana pantang larang yang dilakukan saat hendak melaut bertentangan dengan akidah Islam.
2. Skripsi tentang “*Pantang Larang dalam Masyarakat Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan: Kajian Semiotik Roland Barthes*” oleh Messy Adellia Putri.³⁰ Yang mana dalam penelitiannya diungkapkan bahwa klasifikasi pantang larang ini ditujukan kepada anak gadis, anak laki-laki, anak perempuan, dan wanita hamil. Masyarakat Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan meyakini pantang larang yang sarat dengan nilai-nilai penting, baik dari aspek sosial, kemasyarakatan, maupun keislaman. Nilai-nilai tersebut mencakup ajaran untuk bersikap sopan, disiplin, menjalani hidup sehat, serta menghindari perilaku sembarangan. Dari sisi ajaran Islam, pantang larang ini juga mengandung pesan untuk saling menyayangi antar sesama makhluk dan menjauhi perbuatan yang dapat merugikan diri sendiri maupun orang lain.

²⁹ Hazanah, *Skripsi: “Pantang Larang Melaut Masyarakat Nelayan di Kelurahan Sedanau Kecamatan Bunguran Barat Provinsi Kepulauan Riau”*, Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, 2015.

³⁰ Messy Adellia Putri, *Skripsi: “Pantang Larang dalam Masyarakat Desa Kemang, Kecamatan Pangkalan Kuras, Kabupaten Pelalawan: Kajian Semiotik Roland Barthes”*, Universitas Islam Riau, 2021.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3. Skripsi tentang “*Adat Pamali Pantang Bagi Perempuan Hamil (Studi Kasus Gampong Cot Dulang Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*” oleh Ernita.³¹ Dalam penelitiannya menyebutkan bahwa tingkat pemahaman terhadap agama mempengaruhi kepercayaan pada pamali atau pantangan. Yang mana masyarakat dengan pemahaman agama yang lebih modern dan rasional cenderung tidak lagi mempercayai pantangan atau pamali, karena menganggapnya sebagai mitos. Sebaliknya, masyarakat yang masih berpandangan tradisional cenderung tetap melestarikan kearifan lokal yang berlaku di wilayah mereka.
4. Jurnal ilmiah tentang “*Nilai-Nilai Tradisi Pantang Larang Dalam Budaya Melayu*”, yang ditulis oleh Haris Firmansyah.³² Dalam jurnal ini berisikan bahwa tradisi Pantang Larang merupakan salah satu bentuk tradisi lisan yang dimiliki oleh masyarakat Melayu. Pantang Larang berfungsi sebagai sarana komunikasi antara orang tua dan anak, yang digunakan dalam proses mendidik anak menuju kedewasaan. Di dalam tradisi ini juga mengandung nilai-nilai religius, yang bertujuan membentuk akhlak mulia pada anak serta memperkenalkan dan menanamkan ajaran agama. Selain itu, nilai kesopanan juga tercermin dalam Pantang Larang, yang dimaksudkan untuk membentuk perilaku anak agar beradab dan hormat kepada orang tua. Secara keseluruhan, nilai-nilai dalam Pantang Larang mencerminkan prinsip kehidupan yang luhur dan bertujuan membawa masyarakat menuju kehidupan yang lebih baik.
5. Skripsi tentang “*Pantang Larang Perkawinan Adat di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*” oleh Obi Asmizul. Yang mana dalam penelitiannya, ia mengungkapkan bahwa perkawinan sesuku menurut adat istiadat Desa Kepau Jaya dilarang

³¹ Ernita, *Skripsi: Adat Pamali Pantang Bagi Perempuan Hamil (Studi Kasus Gampong Cot Dulang Kecamatan Jaya Kabupaten Aceh Jaya)*, UIN Ar-Raniry Banda Aceh, 2021.

³² Haris Firmansyah, *Nilai-Nilai Tradisi Pantang Larang Dalam Budaya Melayu, Jurnal Pendidikan Sosial: Vol. 10 No.2*, 2023.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

karena mereka menganut sistem exogami yang mengharuskan pernikahan dengan orang dari suku yang berbeda.³³

6. Skripsi tentang “*Analisis Pantang Larang di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu*” oleh Liana Mulkufya.³⁴ Dalam penelitiannya disebutkan Pantang larang yang berlaku di Desa Air Molek 1, Kecamatan Pasir Penyau, Kabupaten Indragiri Hulu memuat unsur-unsur nilai sosial yang mencakup nilai-nilai material, nilai-nilai vital, serta nilai-nilai spiritual. Pantang larang ini menjadi pedoman moral dan sosial yang mengatur perilaku individu agar tetap selaras dengan norma-norma yang dijunjung tinggi dalam kehidupan bermasyarakat.
7. Jurnal Ilmiah tentang “*Nilai-Nilai Kearifan Lokal dalam Tradisi Pantang Larang Suku Melayu Sambas*”, yang ditulis oleh Aslan.³⁵ Dalam penelitian ini dijelaskan bahwa tradisi pantang larang di dalam suku Melayu Sambas mulai mengalami kemunduran dan nyaris dilupakan oleh generasi muda. Hal ini terjadi karena para orang tua tidak lagi mewariskan atau menceritakan pantang larang tersebut kepada anak-anak mereka. Akibatnya, seiring dengan terjadinya perubahan sosial, nilai-nilai dalam budaya pantang larang semakin memudar dan bahkan hanya dianggap sebagai bagian dari cerita masa lalu yang tidak lagi memiliki kekuatan atau makna magis.
8. Jurnal Ilmiah tentang “*Mitologi Pantangan Masyarakat Desa Kundi Kecamatan Simpang Teritip Kabupaten Bangka Barat*” oleh Lela Mustika.³⁶ Berdasarkan hasil penelitiannya terdapat keyakinan yang kuat di kalangan masyarakat Desa Kundi, Kecamatan Simpang Teritip,

³³ Obi Asmizul, *Skripsi: Pantang Larang Perkawinan Adat di Desa Kepau Jaya Kecamatan Siak Hulu Kabupaten Kampar*, UIN Sultan Syarif Kasim Riau, 2023.

³⁴ Liana Mulkufya, *Skripsi: Analisis Pantang Larang di Desa Air Molek 1 Kecamatan Pasir Penyau Kabupaten Indragiri Hulu*, Universitas Islam Riau, 2021.

³⁵ Aslan, A. (2017). Nilai-Nilai Kearifan Lokal Dalam Budaya Pantang Larang Suku Melayu Sambas. *Jurnal Ilmiah Ilmu Ushuluddin*, 16(1), 11-20.

³⁶ Mustika, Lela, Dessy Wardiah, and Darwin Effendi. "Mitologi pantangan masyarakat desa kundi kecamatan simpang teritip kabupaten bangka barat." *Jurnal Pembahsi (Pembelajaran Bahasa Dan Sastra Indonesia)* 10.2 (2020): 97-108.

Kabupaten Bangka Barat terhadap berbagai mitos pantangan yang berkembang di lingkungan mereka. Sebagian masyarakat masih memegang teguh dan mempercayai kebenaran mitos-mitos tersebut dalam kehidupan sehari-hari. Ditemukan sebanyak 19 jenis pantangan yang masih banyak ditaati dan diyakini oleh warga, menunjukkan bahwa kepercayaan terhadap mitos tersebut masih dipertahankan oleh sebagian besar masyarakat.

9. Jurnal ilmiah tentang “*Fenomena Pantangan Perkawinan Ngalor Ngulon Bagi Masyarakat Desa Tambakrejo Dalam Perspektif Tokoh Adat Dan Masyarakat*”, oleh Enik Puji Lestari, I Wayan Landrawan, dan I Putu Windu Mertha.³⁷ Dari penelitian tersebut disebutkan sebagian warga di Desa Tambak Rejo masih meyakini adanya larangan terkait arah pernikahan tersebut, sementara sebagian lainnya meragukannya karena dianggap tidak memiliki dasar dalam ajaran agama. Bagi mereka yang meyakini dan mematuhi larangan pernikahan ngalor-ngulon, kehidupan dirasa lebih tenteram karena merasa telah mematuhi norma adat. Sebaliknya, bagi yang tidak mempercayainya, mereka menyerahkan sepenuhnya kepada kehendak Tuhan Yang Maha Esa, sebab segala hal seperti rezeki dan kematian merupakan kuasa Tuhan.
10. Jurnal ilmiah tentang “*Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro di Lenteng Sumenep Madura*” oleh Haiza Nadia.³⁸ Hasil penelitian ini berisikan bahwa Masyarakat adat Jawa meyakini bahwa dengan menyelenggarakan pernikahan di bulan Suro merupakan hari pembawa naas atau sial, yang mana ketika ditelaah melalui proses wawancara kepada tokoh masyarakat tidak ada aturan agama yang melarang menikah di bulan suro.

³⁷ Enik puji lestari, I Wayan Landrawan, and I Putu Windu Mertha, “Fenomena Pantangan Perkawinan Ngalor Ngulon Bagi Masyarakat Desa Tambakrejo Dalam Perspektif Tokoh Adat Dan Masyarakat,” *Jurnal Budaya Nusantara* 5, no. 2 (2022): 68–74, <https://doi.org/10.36456/jbn.vol5.no2.4617>.

³⁸ Haiza Nadia. (2023). Tradisi Pantangan Menikah Bulan Suro di Lenteng Sumenep Madura. *An-Nawazil: Jurnal Hukum Dan Syariah Kontemporer*, 5(1), 56–66. <https://doi.org/10.69784/annawazil.v5i1.75>

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Konsep Operasional

Berdasarkan landasan teori yang telah dipaparkan, variabel-variabel yang relevan dengan judul serta rumusan masalah kemudian dirancang dalam bentuk konsep operasional berikut:

1. Persepsi Masyarakat tentang Tradisi Pantang Larang Perempuan
 - a. Pengetahuan Masyarakat
 - 1) Jenis-jenis pantang larang perempuan
 - 2) Sumber pengetahuan masyarakat
 - b. Sikap Masyarakat
 - 1) Tingkat kepercayaan masyarakat terhadap tradisi pantang larang
 - 2) Pandangan masyarakat terhadap penting atau tidaknya tradisi
 - c. Perilaku Masyarakat
 - 1) Kepatuhan atau pelanggaran terhadap pantang larang
 - 2) Kebiasaan menjalankan atau meninggalkan tradisi
2. Dampak tradisi pantang larang terhadap perempuan
 - a. Dampak Positif
 - 1) Menjaga kesopanan dan kehormatan perempuan
 - 2) Memperkuat identitas budaya lokal
 - 3) Membentuk kedisiplinan dan tata nilai sosial
 - b. Dampak Negatif
 - 1) Membatasi ruang gerak dan peran sosial perempuan
 - 2) Menimbulkan ketakutan dan tekanan psikologis
 - 3) Bertentangan dengan nilai modern dan rasionalitas

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam kajian ini adalah penelitian lapangan (field research) dengan pendekatan deskriptif. Penelitian ini tidak bertujuan menghasilkan data dalam bentuk angka atau statistik, melainkan menyajikan temuan berupa uraian yang diperoleh dari catatan lapangan, pernyataan informan, serta pengamatan terhadap perilaku yang menjadi objek penelitian.

B. Waktu dan Lokasi Penelitian

Penelitian ini akan dilakukan pada bulan Oktober 2025 sampai bulan Desember 2025. Dalam penelitian ini, lokasi yang akan menjadi tempat dalam penelitian ini adalah di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

C. Objek dan Subjek Penelitian

Objek sasaran penelitian ini adalah Tradisi Pantang Larang Perempuan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar. Sedangkan yang menjadi subjek penelitian ini adalah Perempuan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

D. Sumber Data

1. Data Primer

Data primer adalah sumber informasi utama yang dikumpulkan secara langsung oleh peneliti dalam proses penelitian. Data ini diperoleh dari sumber asli yaitu informan yang terkait dengan variabel penelitian. Informan penelitian ini ditentukan melalui teknik *snowball sampling*, menurut Sugiyono, teknik *snowball sampling* adalah metode penentuan sampel yang dimulai dari jumlah kecil dan secara bertahap berkembang menjadi lebih besar. Pada tahap awal, peneliti memilih satu atau dua responden sebagai sumber data. Namun, jika informasi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dari mereka dirasa belum mencukupi, peneliti kemudian mencari individu lain yang dianggap memiliki pengetahuan lebih dan mampu melengkapi data yang belum diperoleh dari responden sebelumnya.³⁹ Dalam hal ini yang menjadi informan penelitian adalah masyarakat perempuan di Desa Tandan Sari, yang memiliki pemahaman tentang tradisi pantang larang perempuan, yaitu:

No.	Nama	Umur	Pendidikan Terakhir	Jabatan	Keterangan
1.	Supiah	53	SD	Tokoh Agama	Informan Kunci
2.	Tugiyanti	42	MA	Masyarakat	Informan Tambahan
3.	Rastuti	45	S1	Masyarakat	Informan Kunci
4.	Painem	68	Tidak Sekolah	Tokoh Adat	Informan Kunci
5.	Dewi Nurhasanah	21	MA	Masyarakat	Informan Tambahan
6.	Muningatul Fujuroh	45	MA	Tokoh Agama	Informan Kunci

2. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data penelitian yang diperoleh tidak secara langsung dari sumber utama, melainkan melalui berbagai media atau pihak perantara. Data ini tidak dikumpulkan sendiri oleh peneliti, tetapi berasal dari pihak lain yang telah lebih dahulu menghimpunnya. Dalam penelitian ini, data sekunder meliputi data kependudukan Desa Tandan Sari, Kecamatan Tapung Hilir, Kabupaten Kampar, serta melalui buku-buku, dokumen resmi, jurnal ilmiah, serta berbagai sumber pustaka lain yang relevan dengan fokus penelitian.

³⁹ Sugiyono, *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta, 2013. Hlm. 85-86.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam melakukan pengumpulan data, seorang peneliti membutuhkan beberapa teknik yang akan digunakan untuk mendapatkan data yang ditelitinya. Oleh karena itu, dalam penelitian ini akan digunakan beberapa teknik pengumpulan data untuk memperoleh data di lapangan, yaitu sebagai berikut:

1. Observasi

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang digunakan untuk memperoleh data melalui pengamatan.⁴⁰ Observasi ini digunakan untuk mengetahui bagaimana persepsi masyarakat tentang tradisi pantang larang perempuan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.

2. Wawancara

Wawancara merupakan salah satu metode pengumpulan data yang dilakukan melalui komunikasi lisan, baik dalam bentuk yang terstruktur, semi terstruktur, maupun tidak terstruktur. Wawancara terstruktur adalah jenis wawancara yang berlangsung dengan panduan pertanyaan yang telah disusun secara ketat. Sementara itu, wawancara semi terstruktur tetap mengikuti daftar pertanyaan yang telah dipersiapkan, namun memungkinkan munculnya pertanyaan tambahan secara spontan tergantung pada situasi pembicaraan. Adapun wawancara tidak terstruktur (terbuka) adalah wawancara di mana peneliti hanya berfokus pada pokok-pokok masalah tanpa terikat pada format yang kaku.⁴¹

3. Dokumentasi

Menurut Suharsini Arikunto, metode dokumentasi ialah metode mencari data mengenai hal-hal yang berupa catatan, buku, transkrip, surat kabar, prasasti, majalah, notulen rapat, agenda serta foto-foto

⁴⁰ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013), h. 143.

⁴¹ Suyitno, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Tulungagung: Akademia Pustaka, Cetakan Pertama, 2018), h. 114.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kegiatan.⁴² Metode dokumentasi dalam penelitian ini, dipergunakan untuk melengkapi data dari hasil wawancara dan hasil pengamatan (observasi).

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Instrumen
1.	Persepsi masyarakat tentang tradisi pantang larang perempuan	1. Pengetahuan Masyarakat	a. Jenis Jenis Pantang larang perempuan b. Sumber pengetahuan masyarakat	Wawancara, dokumentasi
		2. Sikap Masyarakat	a. Tingkat Kepercayaan masyarakat terhadap tradisi pantang larang b. Pandangan masyarakat tentang penting atau tidaknya tradisi	Wawancara
		3. Perilaku Masyarakat	a. Kepatuhan atau pelanggaran terhadap pantang larang b. Kebiasaan menjalankan atau meninggalkan tradisi	Wawancara, observasi

⁴² Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2002), hlm. 206.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Variabel	Indikator	Sub Indikator	Instrumen
2.	Dampak Tradisi Pantang Larang terhadap Perempuan	1. Dampak Positif	a. Menjaga kesopanan dan kehormatan perempuan b. Memperkuat identitas budaya lokal c. Membentuk kedisiplinan dan tata nilai sosial	Wawancara, observasi, dokumentasi
		2. Dampak Negatif	a. Membantu ruang gerak dan peran sosial perempuan b. Menimbulkan ketakutan dan tekanan psikologis c. Bertentangan dengan nilai modern dan rasionalitas	Wawancara, observasi

F. Triangulasi Data

Triangulasi data merupakan suatu strategi yang digunakan untuk memastikan kebenaran, ketepatan, dan reliabilitas data penelitian melalui proses pengecekan ulang dari berbagai sudut pandang. Teknik ini berfungsi sebagai alat penguji keabsahan informasi dengan cara membandingkan data yang diperoleh dari sumber, metode, maupun waktu



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

yang berbeda. Dengan kata lain, triangulasi dilakukan agar data yang dikumpulkan tidak hanya bergantung pada satu sumber atau satu pendekatan saja, sehingga hasil penelitian menjadi lebih objektif dan dapat dipercaya. Dalam penelitian ini, penerapan triangulasi dilakukan melalui tiga bentuk utama sebagai dasar penguatan validitas data yang diperoleh.⁴³

1. Triangulasi Sumber

Triangulasi sumber merupakan suatu teknik yang menuntut peneliti untuk tidak hanya bergantung pada satu pihak atau satu jenis informasi dalam memperoleh pemahaman terhadap data penelitian. Dalam praktiknya, metode ini mengharuskan peneliti membandingkan dan memeriksa kembali informasi yang sama dari berbagai sumber, baik dari individu yang berbeda, dokumen yang beragam, maupun situasi yang berlainan. Dengan demikian, keakuratan, keabsahan, serta kredibilitas data dapat lebih terjamin karena peneliti melakukan pengecekan silang untuk memastikan bahwa temuan yang diperoleh benar-benar konsisten dan dapat dipertanggungjawabkan.

2. Triangulasi metode

Triangulasi metode merupakan langkah yang dilakukan peneliti untuk memastikan keabsahan data hasil penelitian di lapangan dengan cara memanfaatkan lebih dari satu teknik pengumpulan data dalam proses verifikasi. Dengan demikian, data yang diperoleh dapat diperiksa kembali kebenarannya melalui perbandingan antar metode, seperti ketika peneliti terlebih dahulu melakukan observasi kemudian mengonfirmasikannya melalui wawancara.

3. Triangulasi waktu

Triangulasi waktu adalah metode triangulasi yang menitikberatkan pada pengamatan perubahan atau konsistensi perilaku subjek dalam kurun waktu tertentu.

⁴³ Helaluddin dan Hengki Wijaya, *Analisis Data Kualitatif Sebuah Tinjauan Teori dan Praktik*, Jakarta: Sekolah Tinggi Theologia Jaffray, 2019), hal. 22.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penelitian ini diterapkan teknik triangulasi metode, yakni dengan melakukan pengecekan serta perbandingan ulang terhadap informasi yang diperoleh melalui berbagai metode. Peneliti memastikan keakuratan data dengan memvalidasi temuan hasil wawancara melalui pengamatan di lapangan.

G. Teknik Analisis Data

Teknik analisis data yang digunakan dalam penelitian ini adalah analisis data kualitatif. Pendekatan ini bertujuan untuk menggali dan mengolah informasi dengan cara mengorganisasi data yang diperoleh melalui wawancara, observasi lapangan, dan berbagai sumber lainnya secara terstruktur. Dengan demikian, hasil analisis tersebut dapat dipahami dan disampaikan secara jelas kepada masyarakat luas.⁴⁴ Analisis data yang dilakukan adalah menggunakan analisis data Miles dan Huberman, adapun langkah-langkah yang dapat ditempuh dalam analisis data yang digunakan peneliti untuk menganalisis data yang diperoleh di lapangan, adalah sebagai berikut:

1. Reduksi Data

Mereduksi data merupakan proses menyederhanakan data dengan cara merangkum, memilih informasi yang esensial, serta memusatkan perhatian pada hal-hal yang relevan. Dalam tahap ini, peneliti juga mengidentifikasi tema dan pola yang muncul dari data. Hasil dari reduksi data ini akan memberikan visualisasi yang lebih terstruktur dan jelas, sehingga memudahkan peneliti dalam melanjutkan pengumpulan data berikutnya serta mempermudah akses ketika data tersebut dibutuhkan kembali.⁴⁵

Dalam penelitian ini, penulis melakukan proses reduksi data melalui beberapa langkah, yaitu:

⁴⁴ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan...*, hal. 210

⁴⁵ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif*, (Makassar: Syakir Media Press, 2021), hal 161.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- a. Penulis melakukan wawancara dengan menggunakan teknik *snowball sampling*, yakni dengan terlebih dahulu memilih satu atau beberapa individu yang dipandang memiliki pengetahuan awal mengenai tradisi pantang larang. Informan awal ini kemudian merekomendasikan individu lain yang dinilai memiliki pemahaman serta pengalaman yang serupa atau bahkan lebih mendalam terkait topik penelitian.
- b. Penulis mengumpulkan data dengan mencatat poin-poin yang dianggap penting serta merekam seluruh percakapan selama proses wawancara berlangsung hingga selesai.
- c. Setelah wawancara selesai, penulis juga mengambil foto sebagai dokumentasi dan bukti pelaksanaan kegiatan penelitian.

1. Penyajian Data (*Display Data*)

Setelah data direduksi, langkah berikutnya yang dilakukan oleh peneliti adalah menyusun data dalam bentuk deskripsi singkat serta mencakup aspek-aspek yang berkaitan dengan kategori tertentu. Dalam penelitian kualitatif, penyajian data umumnya dilakukan melalui narasi teks yang dilengkapi dengan foto-foto hasil pengumpulan data di lapangan, seperti dari observasi, wawancara, dan dokumentasi.⁴⁶

Pada tahap ini, peneliti mengidentifikasi, memilih, dan mengatur data yang dianggap valid dan relevan dengan permasalahan penelitian, berdasarkan catatan-catatan lapangan dan rekaman suara dari hasil wawancara yang telah dilakukan.

2. Penarikan Kesimpulan dan Verifikasi (*Conclusion drawing/verivication*)

Pada tahap ini, peneliti mulai menafsirkan data yang telah dikumpulkan dengan mencari pola-pola, hubungan, serta tema-tema yang muncul secara berulang dari hasil observasi, wawancara, dan dokumentasi. Penarikan kesimpulan ini tidak

⁴⁶ Imam Gunawan, *Metode Penelitian Kualitatif Teori dan...*, hal. 211.

dilakukan secara mendadak, melainkan merupakan hasil dari proses berpikir yang berkembang sejak awal pengumpulan data.

Namun, untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diperoleh benar-benar valid dan dapat dipertanggungjawabkan, peneliti perlu melakukan verifikasi. Proses verifikasi ini dilakukan dengan menelaah kembali semua data yang ada, memastikan bahwa setiap kesimpulan yang diambil didukung oleh bukti yang cukup.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian mengenai persepsi masyarakat tentang tradisi pantang larang di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar, maka penelitian ini dapat disimpulkan sebagai berikut:

Tradisi pantang larang perempuan yang masih dijalankan hingga saat ini memiliki beragam bentuk. Di antaranya, perempuan yang belum menikah dilarang makan di depan pintu karena diyakini dapat menghambat datangnya jodoh. Selain itu, perempuan juga tidak diperkenankan memasukkan kayu bakar menggunakan kaki karena dipercaya dapat menyulitkan mereka dalam memperoleh keturunan. Pantangan lain yang masih berlaku di desa tersebut adalah larangan bagi ibu hamil untuk makan sambil berbaring, sebab diyakini dapat menyebabkan kesulitan dalam proses persalinan.

Pengetahuan masyarakat mengenai tradisi pantang larang ini bersumber dari dua pihak utama, yaitu orang tua dan para tetua adat setempat. Hingga kini, sebagian masyarakat masih meyakini dan mempraktikkan tradisi tersebut, namun terdapat pula kelompok masyarakat yang mulai meninggalkannya karena dinilai kurang relevan dengan kondisi kehidupan masa kini. Tradisi pantang larang ini dipandang masih layak dipertahankan, terutama di kalangan generasi muda. Sebaliknya, pada kalangan generasi tua, sebagian dari mereka memilih untuk tidak lagi menjalankan seluruh pantangan, melainkan hanya mempertahankan pantangan yang dianggap sejalan dengan ajaran agama.

Tradisi pantang larang perempuan memiliki dua jenis dampak, yaitu positif dan negatif. Dampak positifnya antara lain mendorong perempuan untuk lebih menjaga sikap, perilaku, serta kehormatan diri, sekaligus memperkuat nilai-nilai budaya lokal yang diwariskan secara turun-temurun oleh orang tua. Namun demikian, tradisi ini juga menimbulkan

dampak negatif, khususnya bagi sebagian perempuan yang merasa terbebani karena menganggap pantangan tersebut sekadar mitos, sehingga mereka tidak sepenuhnya mempercayai dan menerima keberlakuannya.

B. Saran

Penulis berharap agar karya tulis ini dapat menjadi sumber informasi yang bermanfaat bagi siapa pun yang membacanya maupun mendengarkannya. Melalui pemaparan yang disajikan, diharapkan pembaca memperoleh pemahaman yang lebih kaya serta wawasan yang lebih luas mengenai topik yang dibahas, sehingga dapat menambah pengetahuan, membuka cara pandang baru, serta menjadi referensi bagi penelitian atau kajian selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



KEPUSTAKAAN

- Abdullah. Kamus Lengkap Bahasa Indonesia, Jakarta: Pustaka Sandro Jaya.
- Adel Via, Erni. 2021. Makna dan Fungsi Pantang Larang Masyarakat Melayu Peranap Di Kecamatan Peranap Kabupaten Indragiri Hulu, *Journal of Language Education, Linguistics, and Culture Vol. 1 Nomor 3*.
- Alex Sobur. 2003. Psikologi Umum, Bandung: Pustaka Setia.
- Anisa Ade Fitri. 2024. Pantang Larang Masyarakat Desa Aliantan Kecamatan Kabun Kabupaten Rokan Hulu. 8, no. 1, hlm. 28091–106.
- Ardiansyah, S., & Umam, R. N. U. (2024). Menggali makna tradisi pantang larang pada masyarakat melayu sekadau. *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan Dan Keislaman, 3(1)*, hlm. 44-54.
- Bimo Walgito. 2004. *Pengantar Psikologi Umum*, Yogyakarta: ANDI.
- Dzul Fahmi. 2021. *Persepsi*, Yogyakarta: Anak Hebat Indonesia.
- Effy Wardati Maryam., Ramon Ananda Paryontri. 2017. *Psikologi Komunikasi*. Sidoarjo: UMSIDA Press.
- Eka Ratmawati. 2017. Bentuk Dan Makna Ungkapan Pantang Larang Komunitas Adat Desa Karang Pandan Kecamatan Pakisaji Kabupaten Malang Dalam Sebuah Penafsiran Hermenutika Budaya, *Jurnal Bahasa dan Sastra Vol. 4 No. 2*, hlm. 120
- Firmansyah, Haris. 2023. Nilai-Nilai Tradisi Pantang Larang Dalam Budaya Melayu. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial 10.2*.
- Firmansyah, Haris. 2023. Nilai-Nilai Tradisi Pantang Larang Dalam Budaya Melayu. *Sosial Horizon: Jurnal Pendidikan Sosial Vol. 10 No. 2* . hlm. 176.
- Fitri Yanti. 2021. *Psikologi Komunikasi*, Lampung: IKAPI.
- Imam Gunawan. 2013. Metode Penelitian Kualitatif Teori dan Praktik. Jakarta: PT Bumi Aksara.
- Indrawati, Mamik, and Yuli Ifana Sari. 2024. Memahami warisan budaya dan identitas lokal di Indonesia. *Jurnal Penelitian dan Pendidikan IPS 18.1*.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

- Kasdu Erwanto, *Pantang Larang Dalam Masyarakat Melayu Kecamatan Bunut Hilir Kabupaten Kapuas Hulu Menggunakan Kajian Sociolinguistik*, hlm. 4
- Liliweri Alo. 2015. *Komunikasi Antar Personal*. Jakarta: PT. Prenadamedia Group.
- Muhammad Takari bin Jilin Syahrial. 2015. *Adat dalam Peradaban Melayu*. Laporan Penelitian, Program Studi Etnomusikologi FIB USU dan Majlis Adat Budaya Melayu Indonesia: Medan.
- Nicodemus, J. C. 2023. Tradisi ritual adat Tulude di Kelurahan Wangurer Barat Kecamatan Madidir Kota Bitung. *HOLISTIK, Journal of Social and Culture*, hlm. 2.
- Pertiwi, A. L., Gumilang, R. A. R., Murni, W., Sari, W. N., & Astriani, A. S. 2024. Analisis Makna Tradisi Lisan Di Tasikmalaya. *PUSTAKA: Jurnal Bahasa dan Pendidikan*, 4(1), hlm. 152-160.
- Robith Khusni, Achmad. 2025. Peran Kearifan Lokal Dalam Memperkuat Identitas Masyarakat Tengger Di Kabupaten Probolinggo, 5, no. 1.
- Setyawan, Hari. 2023. Pantangan Pernikahan Adat Jawa Dalam Perspektif Tokoh Masyarakat. *Interdisciplinary and Multidisciplinary Studies: Conference Series Vol. 1 No. 1*.
- Sidiq, R. S. S. 2020. Model Pemberdayaan Komunitas Adat Terpencil Dalam Mengentaskan Kemiskinan. *Jurnal Unitri, Volume 10 Nomor 2*, hlm. 220.
- Silaban, Pintauli. 2024. Larangan Perkawinan Semarga Dalam Masyarakat Batak Angkola Dan Implikasi Sanksi Terhadap Pelanggar, *Volume 1 no. 2*.
- Soni Ardiansah, Rois Nafi'ul Umam. Menggali Makna Tradisi Pantang Larang pada Masyarakat Melayu Sekadau, *Jurnal Pendidikan, Kebudayaan, dan Keislaman*.
- Sugiyono. 2013. *Metodologi Penelitian Kuantitatif, Kualitatif Dan R & D*, Bandung: Alfabeta.
- Suharsimi Arikunto. 2002. *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan praktek*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Suyitno. 2018. *Metode Penelitian Kualitatif*. Tulungagung: Akademia Pustaka, Cetakan Pertama.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

State Islami University of Sultan Syarif Kasim Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tim Penyusun Kamus Pusat Bahasa. 2008. Kamus Bahasa Indonesia, Jakarta: Pusat Bahasa.

Tutuk Ningsih. 2019. Tradisi Saparan Dalam Budaya Masyarakat Jawa Di Lumajang,” *IBDA` : Jurnal Kajian Islam Dan Budaya* 17, no. 1. <https://doi.org/10.24090/ibda.v17i1.1982>.

Wulandari, Sri Dewi. 2021. Pengembangan Budaya Islam pada Masyarakat Multikultural Indonesia Menuju Cultural Wellbeing. *Fikri: Jurnal Kajian Agama, Sosial dan Budaya* 6.2, hlm. 122-137.

Zuchri Abdussamad. 2021. *Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: Syakir Media Press.



Lampiran I

PEDOMAN WAWANCARA PENELITIAN

PERSEPSI MASYARAKAT TENTANG TRADISI PANTANG LARANG PEREMPUAN DI DESA TANDAN SARI KECAMATAN TAPUNG HILIR KABUPATEN KAMPAR

No	Fokus	Daftar Pertanyaan
1.	Pengetahuan, sikap, serta perilaku masyarakat terhadap tradisi pantang larang perempuan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Apa saja pantang larang yang Bapak/Ibu ketahui yang masih berlaku di Desa ini? 2. Siapa yang mengajarkan atau memberitahukan tradisi pantang larang tersebut? 3. Apakah Bapak/Ibu masih mengajarkan tradisi pantang larang pada generasi muda, terutama pada anak-anak anda dan apa alasannya? 4. Menurut anda apakah tradisi pantang larang ini masih penting untuk dipertahankan? Mengapa? 5. Menurut anda, apakah tradisi pantang larang ini masih sesuai diterapkan di perkembangan zaman saat ini? 6. Apakah anda masih menjalankan tradisi pantang larang tersebut sampai saat ini?
2.	Dampak yang terjadi pada perempuan dalam tradisi Pantang	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menurut anda apakah tradisi pantang larang ini membuat

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



© Hak cipta milik UIN Suska Riau

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

No	Fokus	Daftar Pertanyaan
Hak cipta milik UIN Suska Riau	Larang Perempuan di Desa Tandan Sari Kecamatan Tapung Hilir Kabupaten Kampar.	<p>seorang perempuan menjaga sikapnya?</p> <p>2. Apakah anda merasa tradisi pantang larang ini membatasi ruang gerak anda sebagai seorang perempuan?</p> <p>3. Apakah anda pernah merasa terbebani atau tertekan terhadap tradisi pantang larang ini?</p>

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

UIN SUSKA RIAU

Lampiran 2

DOKUMENTASI PENELITIAN

Wawancara dengan Ibu Supiah



Wawancara dengan Ibu Tugiyanti



Wawancara dengan Ibu Rastuti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

© Hak cipta milik UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Wawancara dengan Ibu Painem



Wawancara dengan Ibu Muningatul Fujurah



Wawancara dengan saudara Dewi Nurhasanah



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.